



LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN  
DI KABUPATEN BANYUMAS

# LAPORAN KINERJA INTERIM

Triwulan I

TAHUN 2023

 loka\_banyumasepom.go.id

 lokapom\_banyumas

 Loka POM Banyumas



Loka POM Banyumas



(0281) 631222

## KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumwa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di 4 (empat) wilayah kerja kami, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan merangkum hasilnya dalam bentuk Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja Interim Triwulan I merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dalam penggunaan anggaran negara dan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah dilaksanakan dalam rangka perbaikan kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada tahun berikutnya.

Pembangunan di bidang pengawasan Obat dan Makanan menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yang akan mendukung percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Interim Triwulan I ini diharapkan dapat memberikan informasi, gambaran, dan manfaat yang nyata, akurat, relevan dan transparan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan atas pengukuran capaian kinerja terhadap target dan realisasi kinerja Triwulan I, serta evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dan realisasi anggaran.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua mitra kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas dan semua pihak terkait yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan tugas-tugas pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kabupaten Banyumas. Semoga Laporan Kinerja Interim Triwulan I Tahun 2023 ini bermanfaat bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh.

Banyumas, 3 April 2023  
Plt. Kepala Loka Pengawas Obat dan  
Makanan  
di Kabupaten Banyumas,

Winanto, S.Si, Apt  
NIP. 1980015 200501 1 001

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	2
DAFTAR ISI.....	3
HIGHLIGHT EKSKLUSIF .....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1. Latar Belakang.....	6
1.2. Gambaran Umum Organisasi.....	6
1.3. Struktur Organisasi .....	13
1.4. Isu Strategis .....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
2.1. Uraian Singkat Renstra .....	18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT).....	18
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) .....	19
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK).....	20
2.5. Metode Pengukuran.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	25
3.1. Capaian Kinerja .....	25
3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja.....	30
3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya.....	51
3.4. Realisasi Anggaran .....	52
BAB IV PENUTUP .....	54
A. KESIMPULAN.....	54
B. SARAN.....	54

## HIGHLIGHT EKSKLUSIF

Laporan Kinerja Interim Loka POM di Kabupaten Banyumas Triwulan I Tahun 2023 berisi capaian kinerja selama Triwulan I Tahun 2023 yang diukur berdasarkan berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2023
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Pada tahun 2023 ada penambahan Indikator Kinerja yaitu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dan ada satu indikator tidak dijadikan indikator lagi sehingga Capaian Kinerja Triwulan I diukur dari 9 Sasaran Kegiatan dengan 21 Indikator Kinerja Kegiatan yang dicapai Loka POM di Kabupaten Banyumas yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Berdasarkan Evaluasi Kinerja yang dilakukan Dari 9 Sasaran Kegiatan yang diukur pada Triwulan I Tahun 2023 Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) sebagai berikut:

Sasaran Strategis	% Capaian terhadap Target Triwulan I	Kriteria
<b>Stakeholder Perspective</b>		
Capaian Sasaran Strategis 1	80,40	Kurang Efektif
Capaian Stakeholder Perspective	80,40	Kurang Efektif
<b>Internal Process Perspective</b>		
Capaian Sasaran Strategis 2	87,07	Kurang Efektif
Capaian Sasaran Strategis 3	100,66	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 4	125,45	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Sasaran Strategis 5	50,00	Tidak Efektif
Capaian Internal Process Perspective	90,79	Kurang Efektif
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>		
Capaian Sasaran Strategis 6	66,67	Tidak Efektif
Capaian Sasaran Strategis 7	0,00	Tidak Efektif
Capaian Sasaran Strategis 8	100,00	Efektif
Capaian Sasaran Strategis 9	161,60	Tidak Dapat Disimpulkan
Capaian Learning & Growth Perspective	82,07	Kurang Efektif
<b>NPS Total</b>	<b>84,42</b>	<b>Kurang Efektif</b>

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

- Capaian Indikator Sasaran Strategis 1 sebesar 80,40 dengan kriteria KURANG EFEKTIF. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan Obat dan Makanan yang aman dan bermutu secara efektif pada triwulan I 2023, dimana perlu dilakukan evaluasi terhadap target Indikator dari Sasaran Strategis 1;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 2 sebesar 87,07 dengan kriteria KURANG EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas perlu meningkatkan

efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik secara optimal pada Triwulan I tahun 2023;

- Capaian Indikator Sasaran Strategis 3 sebesar 100,66 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan secara optimal pada Triwulan I tahun 2023;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 4 sebesar 125.45 dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan secara optimal pada Triwulan I tahun 2023;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 5 sebesar 50 dengan kriteria TIDAK EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas telah perlu meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan.
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 6 sebesar 66,67 dengan kriteria TIDAK EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM secara optimal pada Triwulan I tahun 2023;
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 7 dengan kriteria TIDAK EFEKTIF. Hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas belum dapat mewujudkan SDM UPT yang berkinerja optimal pada triwulan 1 tahun anggaran 2023.
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 8 sebesar 100 dengan kriteria EFEKTIF, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melakukan perkuatan laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan.
- Capaian Indikator Sasaran Strategis 9 sebesar 161,60 dengan kriteria TIDAK DAPAT DISIMPULKAN, hal ini menunjukkan bahwa Loka POM di Kabupaten Banyumas sudah dapat mengelola Keuangan UPT secara Akuntabel pada Triwulan I tahun 2023.

Program pengawasan obat dan makanan dan dukungan manajemen Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 di catchment area pengawasan obat dan makanan di 4 (empat) kabupaten yang telah dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp 5.518.389.000, -. Dari total anggaran tersebut, pada Triwulan I tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 5.672.356.000, - atau 19,51 % berdasarkan data dari OmSpan pada Laporan Pagu Dana per Kegiatan Tahun Anggaran 2023.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan POM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BPOM tidak dapat bertindak sendiri untuk memenuhi kewajiban dan fungsinya, sehingga diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan unik karena dipusatkan oleh kebijakan yang ditetapkan oleh pusat dan ditegakkan oleh Balai di seluruh Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, karena tindakan yang diambil harus konsisten dengan yang dilakukan oleh pemerintah negara bagian agar pengawasan menjadi efektif dan efisien. Diagram ini menunjukkan hubungan antara pemerintah, pelaku ekonomi dan masyarakat dalam pengelolaan obat dan makanan.

### 1.2. Gambaran Umum Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang merupakan periode ke-empat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, fokus pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

### Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

#### 1. Kedudukan

Loka POM di Kabupaten Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Balai Besar POM di Semarang.

#### 2. Tugas Pokok dan Fungsi

Loka Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT

BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama dan UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Loka. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor: 22 Tahun 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), adalah sebagai berikut :

**a) Tugas**

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

**b) Fungsi**

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian
- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

### Visi dan Misi Badan POM

#### VISI

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

#### MISI

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia,
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa,
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, dan
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.

### Budaya Organisasi

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarsa dan berkarya.

<b>Profesional</b>	•Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi
<b>Integritas</b>	•Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan
<b>Kredibilitas</b>	•Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional
<b>Kerjasama Tim</b>	•Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik
<b>Inovatif</b>	•Mampu melakukan pembaruan sesuai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini
<b>Responsif/Cepat Tanggap</b>	•Antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah

**Gambar 2.** Budaya Organisasi Badan POM

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti BEAKHLAK berada di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode Etik dan Kode Etik ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Alat Perdata Negara No. 5/2014. Oleh karena itu, Kemenpan RB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi yang sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah.

## **BerAKHLAK**

**Ber**orientasi pelayanan **Akuntabel** **Kompeten** **Harmonis**  
**Loyal** **Adaptif** **Kolaboratif**



**Gambar 3. Core Value ASN BerAKHLAK**

### **Kegiatan Utama**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas menetapkan program-programnya, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

- a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan obat dan makanan:
  - 1) Peningkatan pengawasan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan, sarana pelayanan kesehatan, serta sarana produksi dan sarana distribusi pangan dan bahan berbahaya,
  - 2) Peningkatan pengawasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif,
  - 3) Penyidikan terhadap pelanggaran obat dan makanan, dan
  - 4) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.
- b. Kegiatan untuk melaksanakan keempat program generik (pendukung):
  - 1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Pengawasan Obat dan Makanan,
  - 2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang,
  - 3) Peningkatan Kompetensi SDM, dan
  - 4) Peningkatan Kualitas Layanan Pengaduan Konsumen dan Hubungan Masyarakat.

## Kegiatan Prioritas

Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan sebagai kegiatan prioritas RPJMN 2020-2024 merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 1) Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan pelayanan publik dan kapasitas kelembagaan untuk membentuk opini positif masyarakat terhadap Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Strategi ini juga merupakan tindakan nyata implementasi Reformasi Birokrasi Loka POM di Kabupaten Banyumas. Peningkatan dilaksanakan melalui pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku usaha dan masyarakat serta senantiasa mengedepankan inovasi-inovasi di setiap sektor pelayanan publik Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam rangka mempermudah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan. Termasuk didalamnya adalah peningkatan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu yang akan bermuara pada peningkatan kepuasan masyarakat. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha juga dimaksudkan untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan riset dan inovasi;

Loka POM di Kabupaten Banyumas dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan mengupayakan:

- Peningkatan jumlah sarana Industri dan Distribusi yang memenuhi aspek-aspek Cara Produksi maupun Cara-cara distribusi yang baik.
- Peningkatan jumlah UMKM Pangan dengan proses sterilisasi komersial dengan bahan baku lokal dan Obat Tradisional yang dibina untuk dapat berdaya saing di pasar global.

- 2) Optimalisasi informasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan OM

Pencapaian peningkatan indeks kesadaran masyarakat 4 (empat) kabupaten/kota terhadap Obat dan Makanan yang aman dan bermutu dilaksanakan melalui optimalisasi informasi dan edukasi pada masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Upaya intervensi dari sisi demand ini diterapkan melalui Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi ini dapat dilakukan secara langsung maupun lewat penyebaran informasi melalui media luar ruang, media masa dan media elektronik termasuk pemanfaatan media sosial resmi institusi maupun akun pribadi para pegawai Loka POM di Kabupaten

Banyumas sebagai sarana efektif penyebaran informasi.

Salah satu alasan lain pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat 4 Kabupaten/Kota jumlah total wilayah pengawasan 5.161,05 km<sup>2</sup> dan total populasi 5.636.098 penduduk (data BPS). Sehingga berpotensi sebagai pangsa pasar penjualan Obat dan Makanan secara daring (online). Kemudahan mendapatkan produk dengan harga terjangkau melalui daring membuat kecenderungan pemasaran produk Obat dan Makanan melalui daring (online) meningkat tajam selama sepuluh tahun terakhir, hingga mencapai 17 %.

- 3) Intensifikasi penindakan di Jawa Tengah dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum

Perwujudan langsung dari tersedianya regulasi dan standar terkini dan memadai di Bidang Obat dan Makanan yang berkekuatan hukum terukur melalui peningkatan keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan. Loka POM di Kabupaten Banyumas juga melaksanakan optimalisasi Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.

- 4) Optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, laboratorium, serta peningkatan Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas

Strategi ini diwujudkan melalui optimalisasi pengelolaan SDM, sarana prasana/infrastruktur, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran, Efisiensi tata kelola Sumber Daya diharapkan efektif untuk meningkatkan citra Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai Institusi yang terpercaya di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan dalam opini masyarakat dengan melahirkan terobosan-terobosan baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah merilis peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. “Peraturan Badan ini bertujuan agar terdapat standar bagi Insansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melaksanakan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. Menurut Peraturan ini, Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggungjawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi. Penilaian terhadap keberhasilan strategi ini diperoleh melalui peningkatan Indeks Profesionalitas ASN

Loka POM di Kabupaten Banyumas.

- 5) Terbangunnya Sistem Terintegrasi TIK, riset dan kajian, pengujian, serta database pengawasan obat dan makanan dapat mendukung sistem pengawasan OM mengikuti Perkembangan Teknologi

Dalam rangka peningkatan efektivitas pemanfaatan teknologi, informasi, komunikasi, riset dan kajian, pengujian, serta penguatan data base pengawasan Obat dan Makanan di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya mewujudkan terbangunnya Sistem Operasional Termasuk TIK yang terintegrasi dan adaptif dengan didukung Sumber Daya Manusia yang menguasai teknologi informasi terkini. Dampak langsung dirasakan terhadap percepatan penyelesaian proses-proses pengawasan Obat dan Makanan.

Strategi-strategi tersebut akan dipetakan dalam sebuah proses perencanaan strategis yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Pertimbangan yang mendasari adanya pentahapan pelaksanaan selama 5 (lima) tahun yaitu sesuai dengan RPJMN 2020- 2024. Sasaran strategis akan tertuang dalam setiap program kerja dan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.

- 6) Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dengan menekankan riset dan inovasi

Pada tanggal 28 Juli 2020 Loka POM di Kabupaten Banyumas me- launching inovasi layanan publik “Mas Lakon” (Loka POM Banyumas melayani konsultasi secara online & mobling) dimaksudkan meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi pelayanan publik agar lebih efektif dan efisien, disamping pengawasan yang secara rutin telah dilaksanakan. Hal ini menjawab makin kompleksnya permasalahan obat dan makanan dan kuatnya ekspektasi masyarakat kepada BPOM.

Dengan inovasi tersebut, Loka POM di Kabupaten Banyumas berharap dapat memberikan pelayanan sesuai yang diharapkan oleh masyarakat dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan, sehingga Obat dan Makanan yang beredar terutama di wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas, aman, bermutu dan berkhasiat/bermanfaat.

### **1.3. Struktur Organisasi**

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 12 Tahun 2018 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 3 (tiga) UPT Badan POM antara lain Balai Besar POM di Semarang, Loka POM di Kota Surakarta, dan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas memiliki struktur organisasi seperti Gambar 1.1 berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Loka POM

### Analisis Lingkungan Strategis

#### a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Loka POM di Kabupaten Banyumas pada per Maret Tahun 2023 adalah sebanyak 33 orang, terdiri dari 25 orang ASN dan 8 orang PPNPN. Loka POM di Kabupaten Banyumas juga memiliki 8 pegawai Non ASN, terdiri dari 5 pegawai Administrasi, 1 Security, 1 Driver Outsourcing, dan 1 Cleaning Service. Total pegawai di Loka POM di Kabupaten Banyumas pada Triwulan I adalah 33 orang.

#### b. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Kabupaten

Wilayah pengawasan Loka POM di Kabupaten Banyumas terdiri atas 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.328 km<sup>2</sup>, Kabupaten Cilacap 2.252 km<sup>2</sup>, Kabupaten Purbalingga 777,6 km<sup>2</sup>, dan kabupaten Banjarnegara 1.070 km<sup>2</sup>, yang mana keempat Kabupaten tersebut apabila dijumlahkan memiliki total luas wilayah 5.427,6 km<sup>2</sup>.

Total penduduk dari 4 kabupaten tersebut sesuai data BPS tahun 2022 sejumlah 5.853.193 dengan rincian Kabupaten Cilacap 1.988.622 jiwa, Kabupaten Banyumas 1.806.013 jiwa, Kabupaten Purbalingga 1.019.840 dan Kabupaten Banjarnegara 1.038.718 jiwa.



## **Gambar 2.** Peta Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Badan POM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Badan POM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Loka POM.

### **1.4. Isu Strategis**

Identifikasi potensi dan permasalahan Loka POM di Kabupaten Banyumas dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2020-2024. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Loka POM Kab. Banyumas telah menerapkan dan mengembangkan manajemen risiko yang secara terus menerus dan diharapkan dapat meningkatkan tingkat kematangan manajemen risiko Loka POM Banyumas menjadi lebih baik. Pelaporan Manajemen Risiko dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun untuk tiap semester. Daftar Risiko (Risk Register) Semester I tahun 2023 telah disusun dan ditetapkan oleh Plt. Kepala Loka POM di Kab. Banyumas pada tanggal 09 Februari 2023. Sesuai dengan Surat Inspektur Utama Nomor B-PI.06.07.7.72.04.23.178 hal Monitoring Kepatuhan Pelaporan Manajemen Risiko Unit Pemilik Risiko Semester I Tahun 2023, Loka POM Kab. Banyumas telah melaporkan Manajemen Risiko Semester I tahun 2023 pada tanggal 17 Maret 2023 secara lengkap (Piagam, Konteks, Daftar Risiko, dan RTP) dan tepat waktu (sebelum 20 Maret 2023). Daftar risiko (Risk Register) dalam manajemen risiko yang merupakan isu strategis di Loka POM Kab. Banyumas adalah sebagai berikut:

#### **INTERNAL**

Daftar risiko yang sumber risikonya bersifat faktor internal adalah sebagai berikut

1. Terbatasnya SDM dan anggaran perjalanan dinas sampling sedangkan timeline pembelian hingga pengiriman sampel yang sempit;
2. Penyusunan surat tindak lanjut melebihi timeline;
3. Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang pemeriksaan sebelumnya tidak memenuhi ketentuan, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan;

4. Kendaraan kantor belum dapat mengakomodir pemeriksaan;
5. Belum maksimalnya dalam melakukan intelijen di bidang obat dan makanan;
6. Rendahnya keikutsertaan pegawai dalam pelaksanaan rencana aksi RB;
7. Keterlambatan menyerahkan laporan kinerja Loka;
8. SDM Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak Profesional;
9. Keterlambatan menyerahkan kelengkapan administrasi perjadiin di keuangan;
10. Penyimpanan arsip belum memenuhi standar;
11. Menurunnya Nilai Pengelolaan Barang dan Jasa di Loka POM di Kab. Banyumas;
12. Banyaknya jenis dan jumlah barang ATK sehingga tidak semua barang ATK masuk dalam almari ATK;
13. Pemakaian stok bahan habis pakai tidak diisi secara rutin;
14. Pelaksanaan kegiatan KIE kurang maksimal;
15. Anggaran pelaksanaan kegiatan KIE kurang maksimal;
16. Pelaksanaan kegiatan pengujian sampel pangan dengan mobil lab kurang maksimal;
17. Pelaksanaan merancang materi KIE/Penyuluhan obat dan makanan kurang maksimal;

## **EKSTERNAL**

Daftar risiko yang sumber risikonya bersifat faktor eksternal adalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesediaan sarana produksi dan distribusi untuk menindaklanjuti keputusan/rekomendasi hasil inspeksi;
2. sarana produksi dan distribusi yang diperiksa setiap tahun atau >1 kali dalam 2 tahun;
3. Peralihan sistem pengajuan sertifikasi sarana produksi dan distribusi dari semula manual menjadi elektronik melalui OSS RBA membuat pelaku usaha perlu melakukan adaptasi dan proses pengajuan menjadi lebih lama;
4. UMKM Obat Tradisional dan Kosmetik saat didampingi sebagian besar belum memiliki Penanggungjawab Kefarmasian sehingga pendampingan kurang maksimal;
5. Terjadinya kesalahan dalam penyusunan renlak sampling, kesalahan jumlah sampel yang dibeli, dan kesalahan pengiriman sampel;
6. Pelaksanaan proses penyidikan khususnya proses BAP menjadi terhambat karena PPNS belum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan;

Sebagian besar Isu strategis tersebut telah dilakukan mitigasi risiko dengan menerapkan aktivitas pengendalian secara efektif menurunkan risiko inheren hingga di bawah selera risiko Badan POM. Hanya ada 1 (satu) risiko yang masih memerlukan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dengan risiko residual 16 yaitu risiko "Sarana produksi dan distribusi obat dan makanan yang pemeriksaan sebelumnya tidak memenuhi ketentuan, tidak dilakukan pemeriksaan lanjutan". Target waktu penyelesaian risiko tersebut yaitu bulan Desember tahun 2023.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### 2.1. Uraian Singkat Renstra

Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Loka POM di Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu.

Pelaksanaan Renstra diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas 2021-2024 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala termasuk pada akhir RPJMN sebagai impact assesment. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2021-2024 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

#### 2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Dalam pelaksanaannya, Loka POM di Kabupaten Banyumas melaksanakan kegiatan berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Loka POM di Kabupaten Banyumas dan Kepala Badan POM. Dalam Perjanjian Kinerja tersebut terdapat 9 Sasaran Strategis yang diukur melalui 18 Indikator Kegiatan. Masing-masing Indikator Kegiatan memiliki target pencapaian setiap triwulan. Target pencapaian ini merupakan output kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Loka POM di Kabupaten Banyumas.

Berikut merupakan Sasaran Strategis, Indikator Kegiatan, Target Pencapaian Kinerja, serta pembagian anggaran per target Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 :

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%	14.886.800,00
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40%	8.826.400,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	14.886.800,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	8.826.400,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	3.668.000,00
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%	142.366.400,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	92,00%	7.660.000,00

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target	Anggaran
2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00%	80.261.000,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	65,00%	117.937.800,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	113.134.800,00
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00%	33.810.000,00
3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,10%	135.587.000,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar	50,00%	54.443.400,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	51.413.200,00
5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74,00%	326.542.000,00
6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100,00%	4.454.580,00
		Nilai AKIP	82,20%	292.633.480,00
7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas	86,8	3.325.200.000,00
8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT	2,5	79.990.000,00
9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80%	856.827.940,00

**Tabel 1.** Perjanjian Kinerja dan Alokasi Anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas

### 2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, sehingga Loka POM di Kabupaten Banyumas sebagai Unit pelaksana teknis badan POM harus menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja pemerintahan. Perjanjian Kinerja juga digunakan pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja dan sebagai acuan menilai keberhasilan organisasi. Pada tahun 2023 terdapat penambahan indikator kinerja yang digunakan yaitu pada Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik, Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT, Nilai AKIP UPT, dan Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal.

Pada 16 Desember 2023, pengawasan obat dan makanan di *catchment area* Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2023 dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp. 5.673.356.000, - yang ditetapkan melalui Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja.

#### 2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya yang memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja, target pertriwulan, program, kegiatan dan anggaran untuk satu tahun secara terkoordinasi untuk melaksanakan berbagai kegiatan guna mencapai hasil (*outcome*). Berikut adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas Tahun 2023:

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2023	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Banyumas	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50%	-	91,50%	91,50%	91,50%
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40%	-	97,40%	97,40%	97,40%
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91,00%	-	91,00%	91,00%	91,00%
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76,00%	-	76,00%	76,00%	76,00%
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90,00%	-	90,00%	90,00%	90,00%
2.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
		Persentase	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%	92,00%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2023	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan					
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi ketentuan	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%	66,00%
		Persentase UMKM yang memenuhi standar	79,00%	35,00%	50,00%	65,00%	79,00%
3.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukas Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,10%	93,10%	93,10%	93,10%	93,10%
4.	Meningkatnya	Persentase	50,00%	13,00%	25,00%	38,00%	50,00%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2023	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing – masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai Standar					
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	50,00%	13,00%	25,00%	38,00%	50,00%
5.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing– masing wilayah kerja Loka POM di Kab. Banyumas	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	74,00%	10,00%	40,00%	65,00%	74,00%
6.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Loka POM di Kab. Banyumas yang optimal	Persentase implementasi rencanaaksi RB di lingkup Loka POM di Kab. Banyumas	100,00%	25,00%	50,00%	75,00%	100,00%
		Nilai AKIP	82,20%	-	-	-	82,20%
7.	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banyumas yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banyumas	86,80%	-	-	-	86,80%
8.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%	2,50%

No.	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Target Tahun 2023	Target TW I	Target TW II	Target TW III	Target TW IV
	data dan informasi pengawasan obat dan makanan	UPT yang optimal					
9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banyumas secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT*	91,80%	35,00%	55,00%	75,00%	90,60%

**Tabel 2.** Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2023

## 2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran capaian indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran kegiatan. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing - masing indikator dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan seperti rumus di bawah ini:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Nilai pencapaian sasarannya (NPS) adalah rata-rata dari nilai pencapaian indikator (NPI) dikalikan dengan bobotnya.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah instrumen yang digunakan instansi dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi yang terdiri dari berbagai komponen yang merupakan suatu kesatuan yaitu perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Untuk menilai capaian kinerja yang telah ditargetkan pada tahun 2023 digunakan kriteria penilaian capaian kinerja sebagai berikut:

<b>Kriteria</b>	<b>Capaian</b>	<b>Ket</b>	<b>Kesimpulan Efektivitas</b>
Tidak Dapat Disimpulkan	$> 120\%$	Abu Gelap	
Memenuhi ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif

**Gambar 4.** Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

## **BAB III**

# **AKUNTABILITAS KINERJA**

### **3.1. Capaian Kinerja**

Pengukuran terhadap capaian kinerja suatu organisasi merupakan kegiatan manajemen yang digunakan untuk menilai keberhasilan maupun kegagalan dari pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memenuhi kewajiban dalam hal mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.

Selama Triwulan I tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Adanya pandemic COVID-19 yang sedang melanda semua negara di dunia, menjadi tantangan tersendiri untuk Badan POM termasuk Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk terus dapat melakukan pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Banyumas. Loka POM di Kabupaten Banyumas tetap berupaya melaksanakan pengawasan secara optimal dengan pemanfaatan sumber daya manusia dan teknologi di tengah keterbatasan saat ini.

Berikut adalah capaian kinerja Loka POM di Kabupaten Banyumas pada Triwulan I Tahun 2023:

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW I	Realisasi s,d bulan			%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria		
			2023							
			Pembilang	Penyebut	Realisasi					
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	17	17	100,00	109,29	109,29	Efektif
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40	5	6	83,33	85,56	85,56	Kurang Efektif
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu	91,00	6	6	100,00	109,89	109,89	Efektif
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu	76,00	17	23	73,91	97,25	97,25	Kurang Efektif
		IKSS5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi	90,00	0	0	0,00	0,00	0,00	Tidak Efektif
<b>Capaian SS1</b>						<b>80,40</b>	<b>80,40</b>	<b>Kurang Efektif</b>		
<b>Capaian Pespective Stakeholder</b>						<b>80,40</b>	<b>80,40</b>	<b>Kurang Efektif</b>		
<b>Internal Process Perspective</b>										
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	93,00	-	-	85,83	92,29	92,29	Kurang Efektif
		IKSS7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh	92,00	-	-	99,47	108,12	108,12	Efektif
		IKSS8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	-	-	100,00	106,38	106,38	Efektif

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi s,d bulan			%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2023					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	5	11	45,45	69,93	69,93	Tidak Efektif
		IKSS10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	66,00	66	89	74,16	112,36	112,36	Efektif
		IKSS11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	35,00	-	-	11,67	33,33	33,33	Tidak Efektif
<b>Capaian SS2</b>								<b>87,07</b>	<b>87,07</b>	<b>Kurang Efektif</b>
SS3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,10	-	-	93,71	100,66	100,66	Efektif
<b>Capaian SS3</b>								<b>100,66</b>	<b>100,66</b>	<b>Efektif</b>
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,00	-	-	7,23	55,64	55,64	Tidak Efektif

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi s,d bulan			%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2023					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,00	-	-	25,38	195,27	120,00	Tidak dapat disimpulkan
<b>Capaian SS4</b>								<b>125,45</b>	<b>87,82</b>	Tidak dapat disimpulkan
SS5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00	-	-	5,00	50,00	50,00	Tidak Efektif
<b>Capaian SS5</b>								<b>50,00</b>	<b>50,00</b>	Tidak Efektif
<b>Capaian Internal Process Perspective</b>								<b>90,79</b>	<b>81,39</b>	Kurang Efektif
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>										
SS6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25,00	3	18	16,67	66,67	66,67	Tidak Efektif
		IKSS17	Nilai AKIP UPT	0,00	-	-	-	-	-	Tidak masuk penilaian
<b>Capaian SS1</b>								<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	Tidak Efektif
SS7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	-	-	-	-	-	Tidak masuk penilaian
<b>Capaian SS7</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Tidak Efektif


Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi s,d bulan			%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2023					
					Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	-	-	2,5000	100,00	100,00	Efektif
<b>Capaian SS8</b>								100,00	100,00	Efektif
SS9	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS20	Nilai Kinerja Anggaran UPT	35,00	-	-	56,56	161,60	161,60	Tidak dapat disimpulkan
<b>Capaian SS9</b>								161,60	161,60	Tidak dapat disimpulkan
<b>Capaian Learning &amp; Growth Perspective</b>								82,07	82,07	Kurang Efektif
<b>NPS Total</b>								84,42	81,28	Kurang Efektif

### 3.2. Analisis Akuntabilitas Kinerja

#### Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW I	Realisasi s,d b		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria	
			2023					
			Realisasi					
<b>Stakeholder Perspective</b>								
SS1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas	IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	100,00	109,29	109,29	Efektif
		IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40	83,33	85,56	85,56	Kurang Efektif
		IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu	91,00	100,00	109,89	109,89	Efektif
		IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu	76,00	73,91	97,25	97,25	Kurang Efektif
		IKSS5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi	90,00	0,00	0,00	0,00	Tidak Efektif
<b>Capaian SS1</b>						<b>80,40</b>	<b>80,40</b>	<b>Kurang Efektif</b>

**Tabel 3.** Capaian Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Obat dan Makanan Yang Memenuhi Syarat di Loka POM di Kabupaten Banyumas



**Gambar 3.** Capaian Sasaran Strategis 1

#### IKSS 1: Persentase Obat yang memenuhi syarat

Hingga Triwulan I tahun 2023 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi syarat 100% jika dibandingkan dengan target 91,50%, maka capaian sampai dengan TW I adalah 109,29% (kategori **Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 1 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat acak yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, jumlah sampel yang memenuhi syarat bukan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratorium melainkan juga dari hasil evaluasi label.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	91,50	17	17	100	109,29

**Tabel 4.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang Memenuhi Syarat Triwulan I 2023

**Faktor yang mempengaruhi ketercapaian target IKSS 1** adalah meningkatnya jumlah sampel dengan hasil evaluasi penandaan memenuhi ketentuan pada tahun 2023 dikarenakan adanya surat Direktorat Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 31 Mei 2022, dan surat Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 21 November 2022. Dalam surat tersebut dijelaskan terkait evaluasi penandaan untuk kosmetik, dimana bila hasil evaluasi adalah TMK Minor dan hasil pengujian adalah memenuhi syarat maka kesimpulan akhir produk tersebut adalah Memenuhi Syarat. Hingga Triwulan I, hasil evaluasi penandaan produk Obat masih 100% memenuhi syarat.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 1 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPKB dan CPOTB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk kosmetik;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan Obat Tradisional dan Kosmetik yang benar;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

### **IKSS 2: Persentase Makanan yang memenuhi syarat**

Hingga Triwulan I tahun 2023 realisasi produk pangan yang memenuhi syarat 83,33 % jika dibandingkan dengan target 97,40 %, maka capaian sampai dengan TW I adalah 85,56 % (kategori **Kurang Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 2 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Makanan acak yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Makanan acak yang diperiksa dan diuji sesuai standar.

Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, jumlah sampel yang memenuhi syarat bukan hanya ditentukan oleh hasil uji laboratorium melainkan juga dari hasil evaluasi label.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	97,40	5	6	83,33	85,56

**Tabel 5.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I 2023

**Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 2** adalah tingginya target yang ditetapkan yaitu 97,40 % sehingga menyebabkan capaian yang relatif rendah. Penetapan target didasarkan pada capaian tahun sebelumnya, namun faktor dimana tahun 2020 terjadi pengurangan jumlah sampel yang cukup signifikan bisa jadi tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan target 2023. Pada tahun 2021 terjadi perubahan target dari 80% menjadi 97%, dan target yang tinggi tersebut sangat sulit dicapai bila hasil evaluasi penandaan tidak 100% memenuhi ketentuan.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 2 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan baik MD maupun PIRT (melalui dinas Kesehatan) pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPPOB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM dan Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

### **IKSS 3: Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan**

Hingga Triwulan I tahun 2023 realisasi obat, obat tradisional, suplemen Kesehatan, dan kosmetik yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan adalah 100 % jika dibandingkan dengan target 91 %, maka capaian sampai dengan TW I adalah 109,89 % (kategori **Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 3 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Obat Targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pemeriksaan dan pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Obat Targeted yang diperiksa dan diuji sesuai standar. Berbeda dengan persentase makanan yang aman dan bermutu, pada indicator ini, sampel Obat targeted tetap

dilakukan evaluasi penandaan dan hasil evaluasi penandaan tetap menjadi faktor penentu kesimpulan akhir apakah produk tersebut memenuhi syarat atau tidak.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	91	6	6	100	109,89

**Tabel 6.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Triwulan I 2023

**Faktor yang mempengaruhi ketercapaian target IKSS 3** adalah meningkatnya jumlah sampel Obat targeted dengan hasil evaluasi penandaan memenuhi ketentuan pada tahun 2023 dikarenakan adanya surat Direktorat Pengawasan Kosmetik nomor T-PW.03.08.44.4431.05.22.1509 perihal Penyamaan Kategorisasi temuan TMK Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 31 Mei 2022, dan surat Biro Perencanaan dan Keuangan nomor B-PW.03.08.21.213.11.22.330 perihal Tindak Lanjut Evaluasi Penandaan dan Iklan Kosmetik tertanggal 21 November 2022. Dalam surat tersebut dijelaskan terkait evaluasi penandaan untuk kosmetik, dimana bila hasil evaluasi adalah TMK Minor dan hasil pengujian adalah memenuhi syarat maka kesimpulan akhir produk tersebut adalah Memenuhi Syarat. Berbeda dengan sampel pangan targeted, hasil evaluasi penandaan sampel Obat targeted masih menjadi penentu kesimpulan akhir apakah produk tersebut memenuhi syarat maupun tidak memenuhi syarat. Hingga Triwulan I, hasil evaluasi penandaan produk Obat yang disampling secara targeted masih 100% memenuhi syarat.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja IKSS 3 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana agar senantiasa menerapkan CPKB dan CPOTB serta selalu menggunakan label kemasan yang sesuai dengan label terdaftar saat registrasi maupun label yang sesuai ketentuan peraturan perundangan untuk produk kosmetik;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Balai POM lokasi produsen tersebut berada untuk memberikan pembinaan terutama pada mengenai penandaan Obat Tradisional dan Kosmetik yang benar;
3. Selalu langsung melaporkan hasil pengawasan penandaan melalui SIPT saat penginputan sampel.

#### IKSS 4: Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Hingga Triwulan I tahun 2023 realisasi produk pangan yang memenuhi syarat 73.91 % jika dibandingkan dengan target 76 %, maka capaian sampai dengan TW I adalah 97,25 % (kategori **Kurang Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 4 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel Makanan targeted yang memenuhi ketentuan dari hasil pengujian, dibandingkan dengan jumlah total sampel Makanan targeted yang diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, tidak dilakukan evaluasi label, sehingga kesimpulan diambil hanya dari hasil pengujian.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	76	17	23	73,91	97,25

**Tabel 7.** Capaian Indikator Kinerja Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat Triwulan I 2023

**Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 4** adalah banyaknya sampel TMS pada Tahun Anggaran 2023. Sampel tidak memenuhi syarat berasal dari sampel PJAS, sampel KLB Keracunan, dan sampel Kasus Gula Cokelat Sukrosa dengan total 6 dari 23 sampel yang masuk adalah sampel TMS. Hasil ini diproyeksikan masih dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya dari sampel targeted UMKM.

**Rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 4 di tahun 2023 antara lain:

1. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha dibidang pangan, terutama pangan jajanan anak sekolah (PJAS) serta pedagang pasar tentang pentingnya menjaga hygiene dan sanitasi serta menghindari penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak boleh digunakan dalam pangan;
2. Meningkatkan koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten pada catchment area Loka POM di Kabupaten Banyumas untuk memberikan pembinaan kepada pelaku usaha IRTTP serta pangan olahan siap saji terkait cara produksi pangan olahan yang baik.

#### IKSS 5: Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat

Hingga Triwulan I tahun 2023 realisasi produk pangan fortifikasi yang memenuhi syarat 0 % jika dibandingkan dengan target 0 %, maka capaian sampai dengan TW I adalah 0 % (kategori **Tidak Efektif**). Realisasi indeks kinerja sasaran strategis 5 dihitung dari perbandingan total komoditi sampel pangan fortifikasi yang memenuhi ketentuan dari hasil pengujian, dibandingkan dengan

jumlah total sampel pangan fortifikasi yang diuji sesuai standar. Dalam indeks kinerja sasaran strategis ini, tidak dilakukan evaluasi label, sehingga kesimpulan diambil hanya dari hasil pengujian. IKSS 5 merupakan indeks kinerja baru di tahun 2023.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	90	-	-	-	-

**Tabel 8.** Capaian Indikator Kinerja Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat Triwulan I 2023

**Faktor yang mempengaruhi ketidaktercapaian target IKSS 5** adalah pelaksanaan sampling fortifikasi dilakukan sesuai dengan jadwal pengujian dari BBPOM Semarang yang diadopsi dan disusun dalam rencana laksana sampling Loka POM di Kabupaten Banyumas. Perencanaan sampling fortifikasi baru dibuat pada akhir bulan Januari 2023 sehingga pengisian breakdown target per bulan kurang sesuai dengan pelaksanaan. Sampling fortifikasi direncanakan untuk terlaksana pada bulan Mei hingga Juni 2023 di Kabupaten Banjarnegara. Hasil ini diproyeksikan masih dapat ditingkatkan pada triwulan berikutnya, dan selesai maksimal pada Juli 2023.

**Rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 5 di tahun 2023 antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan sampling dan pengujian sampel fortifikasi sesuai dengan rencana laksana yang telah dibuat pada awal tahun yaitu di bulan Mei hingga Juni 2023;
2. Jika hasil pengujian sampel fortifikasi tidak sesuai dengan target yang direncanakan, maka Loka POM di Kabupaten Banyumas akan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang berada dalam catchment area UPT serta melakukan koordinasi dengan sektor terkait program Proyek Prioritas Nasional;

**Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di Loka POM di Kabupaten Banyumas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW I	Realisasi s,d b		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria	
			2023	Realisasi				
			SS2	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT				IKSS6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS7	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh		92,00	99,47	108,12	108,12	Efektif
	IKSS8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu		94,00	100,00	106,38	106,38	Efektif
	IKSS9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		65,00	45,45	69,93	69,93	Tidak Efektif
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing masing wilayah kerja UPT	IKSS10	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan		66,00	74,16	112,36	112,36	Efektif
	IKSS11	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik		35,00	11,67	33,33	33,33	Tidak Efektif
<b>Capaian SS2</b>					<b>87,07</b>	<b>87,07</b>	<b>Kurang Efektif</b>	

**Tabel 9.** Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 6: Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan**

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT; Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh pusat; Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT. Pada Triwulan I tahun

2023, realisasi IKSS 6 adalah sebesar 85,83 %, jika dibandingkan dengan target 93%, maka capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 92.29 % berada dalam kategori **KURANG EFEKTIF**.

**Beberapa kendala yang menyebabkan tidak maksimalnya capaian dari IKSS 6** komponen pada Indikator Kinerja Utama adalah:

1. Beberapa surat rekomendasi dari pusat belum ditindaklanjuti oleh penanggung jawab kegiatan;
2. Feed back dari rekomendasi yang diberikan belum ditindaklanjuti baik oleh Badan POM/UPT lain atau stake holder; dan
3. Pada IKU ini yang terdiri dari 4 kriteria sebagai komponen untuk menghitung, dimana merupakan faktor eksternal yang sulit dikendalikan oleh UPT.

**Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Triwulan I perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari masing-masing komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi;
2. Mengingatkan kepada penanggung jawab yang memiliki tugas menindaklanjuti surat rekomendasi dari pusat maupun UPT lain untuk melakukan pelaporan hasil tindak lanjut sesuai dengan Rekomendasi yang diterima.

#### **IKSS 7: Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan**

IKSS ini mengukur tindak lanjut dari pihak eksternal yaitu mengukur dari tindak lanjut oleh lintas sektor, seperti tindak lanjut dari Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota terhadap hasil pengawasan pangan PIRT yang meliputi pengawasan sarana, label, dan produk PIRT serta tindak lanjut IAI Kabupaten atas surat Tindak Lanjut sarana pelayanan kefarmasian yang ditembuskan. Disamping itu, juga mengukur tindak lanjut dari pelaku usaha. Pada Triwulan I tahun 2023, realisasi IKSS 7 adalah sebesar 99,47 %, jika dibandingkan dengan target 92%, maka capaian sampai dengan Triwulan I sebesar 108,12 % berada dalam kategori **EFEKTIF**.

**Beberapa kendala** yang mengakibatkan tidak maksimalnya pencapaian indikator tersebut adalah:

1. Kepatuhan pelaku usaha untuk memenuhi timeline pengiriman Tindakan perbaikan hasil pengawasan;
2. Rekomendasi tindak lanjut dari UPT belum di dibalas oleh Lintas sektor;
3. Rekomendasi dari UPT ke Pusat memerlukan waktu yang lama untuk ditindaklanjuti;
4. Merupakan indikator eksternal yang sangat sulit untuk dikontrol.

**Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada Triwulan I perlu dilakukan hal sebagai berikut:

1. Melakukan Monitoring evaluasi realisasi dari komponen IKSS setiap bulannya sehingga permasalahan dan kendala dari capaian bulanan dapat lebih awal diantisipasi;
2. Menjalin kontak yang baik dengan petugas Badan POM Pusat dengan mengingatkan terkait surat rekomendasi yang dikirimkan UPT. Minimal dikirimkan surat balasan yang menyebutkan bahwa rekomendasi UPT telah diterima dan akan ditindaklanjuti;
3. Untuk mengantarkan langsung beberapa surat rekomendasi tindak lanjut kepada sektor terkait sehingga dapat mengingatkan langsung perihal balasan surat rekomendasi yang sudah dikirimkan sebelumnya.

### **IKSS 8: Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu**

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup: Rekomendasi/keputusan pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar; Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB; hasil pemeriksaan sarana distribusi kosmetik dalam rangka pendaftaran notifikasi produk Kosmetik. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian. Hingga akhir triwulan I, Loka POM Banyumas telah menerima 17 permohonan sertifikasi untuk sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Seluruhnya telah dilayani sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan. Capaian Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I adalah 106,38 % dengan kategori **EFEKTIF**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS8	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	94,00	-	-	100,00	106,38

**Tabel 9.** Capaian Indikator Kinerja Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Triwulan I 2023

**Dalam rangka mempertahankan capaian indikator**, upaya yang dapat dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas antara lain:

1. Peningkatan kompetensi SDM petugas dengan mengikuti pelatihan/bimbingan teknis seiring dengan peningkatan Indeks Profesionalisme pegawai seperti pelatihan fasilitator pangan, fasilitator OT dan fasilitator Kosmetik;
2. Pelaksanaan bimbingan teknis, pendampingan, desk dan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi yang baru dalam perizinan dan pendaftaran produk obat dan makanan;
3. Melakukan monitoring timeline penyelesaian keputusan sertifikasi.

#### **IKSS 9: Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan**

Pada Triwulan I tahun 2023, realisasi indeks kinerja sasaran strategis persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan adalah 45,45 %. Jika dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 65,00 %, capaian terhadap IKSS 8 adalah 69,93% dengan kriteria **TIDAK EFEKTIF**. Rincian capaian IKSS 8 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS9	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	65,00	5	11	45,45	69,93

**Tabel 10.** Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Triwulan I 2023

**Kendala dalam pelaksanaan IKSS 9** diantaranya adalah tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek GMP yang masih kurang.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 9 antara lain dengan melakukan pembinaan kepada pelaku usaha untuk berkomitmen dalam kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP serta dengan melakukan pendampingan CAPA sebagai tindakan perbaikan oleh pelaku usaha.

#### **IKSS 10: Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan**

Pada Triwulan I tahun 2023, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan adalah 74,16 %. Jika dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 66%, capaian terhadap IKSS 10 adalah 112,36 % dengan kriteria **EFEKTIF**. Rincian capaian IKSS 10 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS10	Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan	66	66	89	74.16	112,36

**Tabel 11.** Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan Triwulan I 2023

Keberhasilan capaian realisasi IKSS 10 tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor positif maupun negatif yang bersumber dari faktor internal dan eksternal, diantaranya:

1. Adanya perubahan tools pengawasan sarana distribusi pangan yang menggunakan tools form 96, yang berdampak pada pemeriksaan sarana distribusi pangan menjadi lebih lama karena diperlukan waktu untuk pemenuhan pengisian check list;
2. Terjadi pelanggaran berulang dari pelaku usaha dikarenakan tingkat kepatuhan dan pemahaman yang rendah dari pelaku usaha/penanggung jawab sarana;
3. Toko Obat dan sarana peredaran pangan olahan cukup banyak yang melakukan pelanggaran kritis seperti penjualan sediaan obat keras maupun obat palsu;
4. Pemeriksaan sarana distribusi yang tidak sesuai perencanaan dikarenakan keterbatasan SDM dan adanya permintaan pemeriksaan non rutin baik dari kantor pusat maupun lintas sektor.

**Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut** yang dapat dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 10 adalah:

1. Bila terjadi pergeseran pada tanggal jadwal pemeriksaan dikarenakan kondisi yang tidak bisa dihindari dengan justifikasi yang dapat diterima, maka penanggung jawab penyusun jadwal pemeriksaan membuat rencana pelaksanaan baru, sehingga pemeriksaan sarana distribusi yang belum dilaksanakan pada bulan berjalan dapat dialokasikan ke bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat sesuai rencana tahunan yang telah disusun di awal tahun;
2. Melakukan Monitoring evaluasi hasil dan rencana pelaksanaan pengawasan secara berkala setiap bulan;

3. Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana distribusi obat dan makanan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan cara distribusi yang baik.

**IKSS 11: Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

Pada Triwulan I tahun 2023, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik adalah 11,67 %. Jika dibandingkan dengan target triwulan I yaitu 79%, capaian terhadap IKSS 11 adalah 33,33 % dengan kriteria TIDAK EFEKTIF.

**Kendala dalam pelaksanaan IKSS 11** diantaranya adalah tingkat pengetahuan dan availabilitas pelaku usaha yang berbeda-beda. Sarana UMKM Kosmetik dan Obat Tradisional juga sedikit terkendala dengan bangunan dan fasilitas sehingga progress pembinaan menjadi sedikit lebih lambat.

**Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan proses pendampingan sesuai jadwal yang telah ditentukan;
2. Monitoring tahapan pendampingan untuk masing-masing UMKM.

**Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi	%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria	
				2023				
SS3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	IKSS12	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,10	93,71	100,66	100,66	Efektif
<b>Capaian SS3</b>					100,66	100,66	Efektif	

**Tabel 12.** Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 12: Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan**

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektifitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi KIE melalui

media cetak dan elektronik; KIE langsung ke masyarakat; dan KIE melalui media sosial. Indikator efektifitas KIE diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

1. Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
2. Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
3. Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
4. Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Hasil survey Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan pada Triwulan I tahun 2023 adalah 93,71 dengan target 93,10 maka capaian dari IKSS 12 adalah 100,66 % dengan kriteria **EFEKTIF**. Responden KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM.


**Keberhasilan capaian realisasi IKSS 11** tidak lepas dari pengaruh beberapa faktor internal dan eksternal, diantaranya:

1. Narasumber sebagian besar diisi oleh Infokom dikarenakan kesibukan petugas dengan jumlah SDM yang sangat terbatas;
2. Pemilihan narasumber untuk satu topik tertentu, tidak dapat selalu disesuaikan dengan kompetensi yang dimiliki.
3. Upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja di atas adalah:
4. Memperluas jangkauan KIE melalui media sosial yang bisa diakses oleh generasi millennial;
5. Melakukan deseminasi dan pengumpulan materi yang pernah disampaikan oleh setiap petugas agar dapat menjangkau lebih banyak jenis audiens.

**Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW I	Realisasi s, d b		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria	
			2023	Realisasi				
			SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan				IKSS13
SS4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	IKSS14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13,00	25,38	195,27	120,00	Tidak dapat disimpulkan
<b>Capaian SS4</b>						<b>125,45</b>	<b>87,82</b>	Tidak dapat disimpulkan

**Tabel 13.** Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan



**Gambar 4.** Capaian Sasaran Strategis 4

#### IKSS 13: Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Hingga akhir pelaporan Triwulan I 2023, realisasi sampling obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 7,23 dengan target 13. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 13 adalah 55,64 % dengan kriteria **TIDAK EFEKTIF**. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I	
		2023				
		Pembilang	Penyebut	Realisasi		
IKSS13	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	-	-	7,23	55,64

**Tabel 14.** Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I 2023

Produk obat yang disampling meliputi produk obat, rokok, obat tradisional, suplemen Kesehatan dan produk kosmetik, Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Pada indikator kinerja sasaran strategis Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak melakukan pengujian sesuai standar dikarenakan UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak memiliki laboratorium. Pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Semarang, serta Balai Penguji sampel regionalisasi Regional 3 dengan anggota Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta.

**Kendala dalam pencapaian IKSS 13** adalah perencanaan sampling sebagian besar dilakukan mengikuti rencana pelaksanaan yang disusun oleh Balai Penguji. Disisi lain, kendala eksternal yang tidak dapat dikendalikan seperti kerusakan alat dan kurangnya reagen untuk pengujian menjadi salah satu faktor keterlambatan beberapa komoditi dikarenakan penyesuaian jadwal.

**Upaya yang akan dilakukan** dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 13 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana laksana untuk sampel regionalisasi, melakukan pemastian apakah terjadi kondisi kegawatdaruratan pada setiap awal bulan melalui grup WA Regional 3;
2. Melakukan penyesuaian jadwal sampling untuk sampel pengujian dasar, dengan mempertimbangkan kesiapan laboratorium Balai Besar POM di Semarang.

**IKSS 14: Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar**

Hingga akhir pelaporan Triwulan I 2023, realisasi sampling Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar adalah 25,38 % dengan target 13,00%. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 14 adalah 195,27 % dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN**. Rincian capaian indikator kinerja “Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar” dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS14	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	13	-	-	25,38	195,27

**Tabel 15.** Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Triwulan I 2023

Produk Makanan yang disampling meliputi produk pangan MD, PIRT, serta sampel targeted seperti tahu, mi basah, dan sampel UMKM upgrading MD. Sedangkan definisi pemeriksaan sesuai ketentuan yaitu pemeriksaan meliputi nomor ijin edar, kadaluwarsa, kondisi kemasan, dan penandaan/label. Pada indikator kinerja sasaran strategis Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar, Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak melakukan pengujian sesuai standar dikarenakan UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas tidak memiliki laboratorium. Pengujian dilakukan di Balai Besar POM di Semarang, serta Balai Penguji sampel regionalisasi Regional 3 dengan anggota Balai Besar POM di Jakarta, Balai Besar POM di Serang, Balai Besar POM di Bandung, dan Balai Besar POM di Yogyakarta.

**Faktor yang mempengaruhi hasil capaian IKSS 14** Tidak Dapat Disimpulkan adalah banyaknya sampel kasus pangan yang masuk selama Triwulan I, diantaranya sampel KLB dan sampel Kasus Gula Cokelat Sukrosa yang masuk pada bulan Maret 2023. Sampel-sampel tersebut dimasukkan kedalam capaian rutin karena merupakan sampel yang masuk dari bidang Pemeriksaan, bukan sampel Kasus Penindakan.

**Upaya yang akan dilakukan** dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja IKSS 13 antara lain:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi rencana laksana untuk sampel regionalisasi, melakukan pemastian apakah terjadi kondisi kegawatdaruratan pada setiap awal bulan melalui grup WA Regional 3;
2. Melakukan koordinasi kepada bidang Penindakan dan BBPOM di Semarang bila total jumlah sampel jauh melebihi target sehingga dapat dilakukan penyesuaian kategori sampel saat masuk ke laboratorium sehingga capaian tidak jauh melebihi 120%;
3. Melakukan penyesuaian jadwal sampling untuk sampel pengujian dasar, dengan mempertimbangkan kesiapan laboratorium Balai Besar POM di Semarang.

**Sasaran Strategis 5: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi s, d b		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
				2023				
				Realisasi				
SS5 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	IKSS15	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10,00	5,00		50,00	50,00	Tidak Efektif
<b>Capaian SS5</b>						50,00	50,00	Tidak Efektif

**Tabel 16.** Capaian Sasaran Strategis 5 : Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 15: Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan**

Target perkara Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) perkara, dan hingga Triwulan I Tahun 2023, realisasi capaian perkara sebanyak 1(satu) perkara dan persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 5% dengan capaian terhadap target Triwulan I (10%) adalah 50,00 % dengan kategori **TIDAK EFEKTIF**. Capaian tersebut dikarenakan pada Triwulan I, terdapat perubahan TO ( Target Operasi ) yang memerlukan operasi intelijen dan pengembangan lebih lanjut sehingga perkara pertama baru tercapai di minggu kedua bulan Maret .

**Upaya yang akan dilakukan** dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 14 antara lain:

Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan kepolisian untuk mendiskusikan bantuan teknis dan taktis terkait operasi intelijen dan penyidikan yang dilakukan oleh PPNS Loka POM di Kabupaten Banyumas sehingga di Triwulan 2 terdapat tambahan 1 perkara lagi

1. Meningkatkan sinergitas dan koordinasi dengan kejaksaan sehingga kegiatan pemberkasan berkas perkara yang dilakukan PPNS Loka POM di Kab. Banyumas berjalan dengan lancar , sehingga berkas tersebut lengkap (P21) dan segera ditindaklanjuti dengan serah tahap 2

**Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi s,d b		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
				2023				
				Realisasi				
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>								
SS6	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	IKSS16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT	25,00	16,67	66,67	66,67	Tidak Efektif
		IKSS17	Nilai AKIP UPT	0,00	-	-	-	Tidak masuk penilaian
<b>Capaian SS6</b>						<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>Tidak Efektif</b>

**Tabel 17.** Capaian Sasaran Strategis 6: Terwujudnya tatakelola pemerintahan dan kerjasama BPOM yang optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Hingga akhir pelaporan Triwulan I 2023, Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup UPT adalah 16,67% dengan target 25,00%. Capaian dari indeks kinerja sasaran strategis 16 adalah 66,67 % dengan kriteria **TIDAK EFEKTIF**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 17 Nilai AKIP UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai sasaran strategis 6 hanya dihitung dari nilai IKSS 16.

**IKSS 16: Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas**

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Loka POM di Kabupaten Banyumas berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di 6 (enam) area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS16	Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas	25	3	18	16,67	66,67

**Tabel 18.** Persentase implementasi rencana aksi RB di lingkup Loka POM di Banyumas Triwulan I 2023

Hingga Triwulan I tahun anggaran 2023, Loka POM di Kabupaten Banyumas telah melaksanakan 3 dari 18 program Reformasi Birokrasi yaitu:

1. Poster 10 Budaya Malu;
2. Penyusunan rencana kerja RB/ZI;
3. Monev rencana kerja RB/ZI;
4. Internalisasi rencana kerja RB dan Core Value ASN Berakhlak;
5. Penyusunan SK Tim RB/ZI;
6. Memaksimalkan penggunaan email corporate dengan reminder login email;
7. Dilakukan audit internal, eksternal dan RTM
8. Revisi atau tinjau ulang SOP Mikro;
9. Melakukan pengelolaan arsip sesuai ketentuan yang dibuktikan dengan hasil penilaian kearsipan 2023;
10. Pemberian penghargaan Pegawai Terbaik

11. Menyusun RKT, PK, RAPK
12. Menyusun LAKIP 2022, hasil evaluasi SAKIP Inspektorat 2022;
13. Menyusun SOP Monev Kinerja Loka POM Banyumas
14. Upload LAKIP 2021 pada aplikasi e-SAKIP (menggunakan google site)
15. Lanyard Tolak Gratifikasi
16. Podcast "Ngode" Loka POM Banyumas
17. Pelayanan di MPP Banyumas, Cilacap, Purbalingga
18. kegiatan kepramukaan SAKA POM

Dengan demikian, seluruh program kegiatan RB Loka POM di kabupaten Banyumas telah terlaksana sesuai dengan perencanaan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program RB tersebut adalah:

1. Beberapa program membutuhkan dana penyelenggaraan (misalnya sewa lapangan untuk Jumat Sehat), sehingga program tersebut sulit direalisasikan;
2. Program bertema keagamaan seperti kajian perlu dibuat bersama dengan program lain yang dapat diikuti oleh pegawai non muslim ketika kajian sedang berlangsung untuk menghindari kesenjangan.

#### **IKSS 17: Nilai AKIP UPT**

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 17 Nilai AKIP UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun, sehingga nilai sasaran strategis 6 hanya dihitung dari nilai IKSS 16.

<b>Sasaran Strategis 7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal</b>
---

Komponen yang digunakan dalam menentukan nilai capaian Sasaran Strategis 7 adalah Indikator Kinerja Sasaran Strategis 18 Indeks Profesionalitas ASN UPT dengan target 0. IKSS 18 baru akan dinilai pada akhir tahun, sehingga Sasaran Strategis 7 tidak mempengaruhi nilai NPS Total di Triwulan I. SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi s, d b		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2023				
					Realisasi				
SS7	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	IKSS18	Indeks Profesionalitas ASN UPT	0,00	-		-	-	Tidak masuk penilaian
<b>Capaian SS7</b>							0,00	0,00	Tidak Efektif

**Tabel 19.** Sasaran Strategis 7: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 18 Nilai AKIP UPT dilakukan penilaian pada akhir tahun.

**Sasaran Strategis 8: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan**

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
					2023				
					Realisasi				
SS8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	IKSS19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	2,5000		100,00	100,00	Efektif
<b>Capaian SS8</b>							100,00	100,00	Efektif

**Tabel 20.** Sasaran Strategis 8: Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 19: Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal**

Pada akhir Triwulan I, terjadi peningkatan capaian terhadap IKSS 19, sehingga dari target 2,50, dengan realisasi sebesar 2,50 poin, capaian Loka POM di Kabupaten Banyumas terhadap IKSS ini berada dalam kriteria **EFEKTIF** dengan nilai 100 %.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW I
			2023			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS19	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,50	-	-	2,50	100,00

**Tabel 21.** Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal di Loka POM di Kabupaten Banyumas Triwulan I 2023

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BOC serta nilai keaktifan dalam pemanfaatan email *corporate*. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Terdapat data dan informasi dalam sistem BOC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut: UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan.

Nilai pemanfaatan *dashboard* BOC Loka POM di Kabupaten Banyumas hingga Triwulan I selalu berada pada nilai 2,5. Sementara itu, nilai dari keaktifan dalam pemanfaatan email *corporate* terus berusaha untuk ditingkatkan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas. Mulai Februari 2023, Loka POM di Kabupaten Banyumas melakukan pengingat melalui grup setiap minggu pada bulan berjalan sebagai pengingat pegawai untuk mengaktifkan email *corporate*.

**Sasaran Strategis 9: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW I	Realisasi s,d b		%Capaian thd Target TW I	%Capaian Penyesuaian	Kriteria
				2023	Realisasi			
SS9 Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	IKSS20	Nilai Kinerja Anggaran UPT	35,00	56,56		161,60	120,00	Tidak dapat disimpulkan
<b>Capaian SS9</b>						<b>161,60</b>	<b>120,00</b>	Tidak dapat disimpulkan

**Tabel 22.** Sasaran Strategis 9: Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel di Loka POM di Kabupaten Banyumas

**IKSS 20: Nilai Kinerja Anggaran UPT**

Hingga Triwulan I, realisasi nilai kinerja anggaran UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah 61,61% dengan kriteria **TIDAK EFEKTIF**. Dari target Triwulan I sebesar 91,80 %, capaian indikator kinerja sasaran strategis 20 adalah 61,61 %. Realisasi 56,56 berasal dari nilai EKA sebesar 31,92 pada Monev DJA dan nilai IKPA 93,52 dengan perhitungan  $(31,92 \times 60\%) + (93,52 \times 40\%)$ . Capaian Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I tahun 2023 dengan hasil efektif perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar target pada akhir tahun dapat tercapai.

Keberhasilan capaian realisasi Nilai Kinerja Anggaran Triwulan I tahun 2023 (nilai IKPA 93,52) diperoleh dari:

1. Penggantian Uang Persediaan (GUP) dilakukan tepat waktu;

2. Revisi DIPA sesuai dengan jadwal dihitung berdasarkan frekuensi revisi DIPA yang dilakukan dalam satu triwulan. Triwulan II telah dilakukan revisi DIPA sebanyak 3 kali yaitu 2 kali revisi update halaman III DIPA dan 1 kali revisi Self Bloking, untuk revisi POK dilakukan sebanyak 4 kali;
3. Secara rutin telah dilakukan penyesuaian Revisi Halaman III DIPA;
4. Penyerapan anggaran sesuai dengan perencanaan di awal tahun.

**Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut** yang akan dilakukan dalam meningkatkan/mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Dilakukan pemetaan terhadap sisa anggaran yang ada terhadap kegiatan yang akan dilakukan dan melakukan revisi apabila diperlukan terhadap anggaran dan kegiatan yang belum dan akan dilakukan;
2. Melakukan penyesuaian rencana kegiatan, meningkatkan kemampuan dalam meminimalisir peristiwa diluar perencanaan dan realisasi anggarannya dengan mengajukan revisi halaman III DIPA secara tepat waktu.
3. Meningkatkan kualitas data capaian output melalui Sistem Aplikasi Monev DJA dan Aplikasi SAKTI yang dikonfirmasi oleh KPPN dengan mendorong perbaikan kinerja melalui pemantauan dan pengawasan secara online.

### 3.3. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada triwulan I tahun 2023 UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat dilihat pada table berikut:

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Membuat surat tindak lanjut hasil pemeriksaan sesuai dengan deadline	Sudah dibuatkan surat tindak lanjut hasil pemeriksaan	-	-
2.	Mengirim surat tindak lanjut secara langsung ke IAI dan membuat surat tanda terima berkas	Pengiriman surat sudah dilakukan	-	-

3.	Melakukan reminder kepada seluruh pegawai Loka POM Banyumas untuk aktif membuka email corporate setiap bulan	Melakukan pendataan per tanggal 20 setiap bulan	-	-
4.	Melakukan koordinasi dengan bagian keuangan untuk penggunaan anggaran yang tersedia untuk kegiatan AoC	Telah dilakukan koordinasi dengan bagian keuangan: Anggaran AOC diambil dari anggaran keperluan sehari-hari dan uang korpri	-	-

**Tabel 23.** Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi pada triwulan I tahun 2023 UPT Loka POM di Kabupaten Banyumas

### 3.4. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2023 Loka POM di Kabupaten Banyumas memperoleh anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA- 063.01.2.672844/2023 tanggal 30 November 2022 sebesar Rp. 5.673.356.000,-. Dari total anggaran tersebut, pada Triwulan I tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 1.106.787.247, - atau 19,51% berdasarkan data dari OmSpan, dan 20,86% dengan pagu 5.306.820.000,- (setelah Automatic Adjustment TUKIN) berdasarkan data dari Laporan Realisasi SP2D TA 2023 (16 Segmen).

Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

Berdasarkan data realisasi anggaran yang diinput pada aplikasi BPOM *Command Centre*, realisasi anggaran beserta kendala yang dihadapi Loka POM di Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut:

No	Bulan	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Fisik	Kendala/Hambatan
1	Januari	Rp. 348.340.597	6,14 %	4,21 %	Belanja Barang untuk memenuhi kebutuhan sewa gedung perkantoran, rumah dinas, kendaraan roda 4, PC kerja sehingga terserap pada 1 layanan yang tidak banyak berpengaruh terhadap capaian fisik yang masih rendah dari realisasi anggaran. Belanja Modal direncanakan pengadaan melalui e-purchasing. Belanja Gaji, adanya automatic adjustment Tunjangan Kinerja sebesar Rp 366.536.000,- dan perpindahan jabatan Kepala Loka POM Banyumas ke Balai Mamuju dan

No	Bulan	Realisasi (Rp)	Realisasi Anggaran	Capaian Fisik	Kendala/Hambatan
					perpindahan pegawai ke Balai Yogyakarta.
2	Februari	Rp. 678.879.506	11,97 %	10,24 %	Belanja Modal yang direncanakan dapat terealisasi pada bulan Maret melalui e-catalog. Belanja Barang terhadap perjalanan dinas untuk Kegiatan Terpadu TA 2023; Kegiatan KIE Langsung yang dijadwalkan pada bulan Februari diundur pelaksanaannya di Bulan Maret 2023 Belanja Pegawai, adanya Kekurangan Gaji Berkala bulan Januari-Februari 2023.
3	Maret	Rp. 1.106.787.247	19,51%	18,11 %	Belanja Modal pengadaan PC Kerja secara kontrak sudah didaftarkan ke KPPN Purwokerto pada bulan Maret 2023, kendala pengadaan bahwa barang yang dipesan tidak bisa datang di bulan yang sama (indent product TKDN 40% produksi tidak banyak di market). Sehingga adanya keterlambatan dalam pembayaran yang rencana penarikan dana pada bulan Maret, pencairan mundur di bulan April 2023. Belanja Barang perjalanan dinas untuk Kegiatan Terpadu TA 2023. Belanja Pegawai KGB Jan, Feb, Maret

**Tabel 24.** Realisasi Anggaran Januari sampai dengan Maret Tahun 2023  
Loka POM di Kab. Banyumas

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Seluruh Kegiatan pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Loka POM di Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Pengelolaan anggaran Loka POM di Kabupaten Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien.

### **B. SARAN**

Perlu dilakukan upaya-upaya agar pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Loka POM di Kabupaten Banyumas dapat lebih optimal, yaitu:

1. Memperkuat koordinasi tim teknis dan non teknis untuk memaksimalkan penyerapan belanja barang dengan merencanakan ketepatan waktu penyelesaian SPJ Perjalanan Dinas, belanja barang melalui UP, dan transaksi yang bias diselesaikan dengan mekanisme pembayaran LS,
2. Meningkatkan peran masing masing fungsi agar dapat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan dan ketersediaan anggaran untuk meningkatkan efektifitas penggunaan anggaran,
3. Terhadap IKSS yang belum efektif, perlu dilakukan monitoring yang lebih ketat dengan mempertimbangkan analisis kendala dalam pencapaian target pada Triwulan I.
4. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha agar berkomitmen untuk menerapkan GMP dengan melibatkan Pentahelix sehingga produk obat dan makanan yang dihasilkan aman, berkhasiat dan bermutu.